

BAB II

KEABSAHAN PERNIKAHAN BEDA MAJELIS PERSPEKTIF KITAB

KIFĀYATUL AKHYĀR

A. Biografi Shaikh Thaqiyyudin Abu Bakar

Syaikh Thaqiyyudin Abu Bakar mempunyai nama lengkap Abu Bakar bin Muhammad bin Abdul Mu'in bin Harits bin Mualla bin Musa bin Harits bin Sa'id bin Daud bin Qasim bin Ali bin Alawi bin Nasyih bin Jauhar bin Ali bin Abi Qasim bin Salim bin Abdullah bin Umar bin Musa bin Yahya bin Ali Asygar bin Muhammad Taqi bin Hasan Askari bin Ali Askari bin Muhammad Jawad bin Ali Ridha bin Musa Kadzim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Bakir bin Zainal Abidin bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ra.¹ Beliau dilahirkan pada tahun 752 H di Hauran, sejak kecil beliau pindah dari Hauran ke Damaskus untuk tujuan menuntut ilmu. Karena kota Damaskus sangat baik untuk menimba ilmu-ilmu agama.

Beliau mempunyai akhlak dan perilaku yang luhur inilah pekerti yang melekat pada diri beliau, disamping itu beliau merupakan tokoh sufi sering keluar serta bergaul dengan para murid-muridnya dengan tetap menjaga kehormatannya sebagai seorang guru. Beliau hidup di era yang berat yang mana pada saat itu damaskus diserang dan dikuasai oleh tentara tamarlenk, keturunan Jengis Khan yang sangat tamak serta tidak segan-segan menumpahkan darah siapa saja yang menghalanginya. Kondisi ini tidak menghalangi beliau dalam belajar serta mengajar para murid-muridnya,

¹"Syeikh Taqiyuddin al Hishni", Klasikkitab.blogspot.com, Diakses pada tanggal 24 Mei 2020.

setelah cobaan berat dari bangsa tar-tar ini berhasil diredam, beliau menjadi pusat perhatian para penuntut ilmu juga nama beliau semakin harum serta terkenal dikota Syam. Shaikh terkenal sebagai pribadi yang sangat sedikit berbicara kecuali yang berkenaan dengan ilmu namun beliau juga sering menasehati para qadhi, hakim dan para pejabat kenegaraan.²

Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Yusuf bin Ismail an-Nabhani dalam Jaami` Karaamaatil Awliya` shaikh Thaqiyyudin merupakan ulama yang memiliki kemuliaan tinggi. Ia menyebutkan, sewaktu para mujahidin berperang di Cyprus, maka banyak diantara mereka yang melihat beliau ikut membantu dalam perjuangan umat Islam di Cyrus, sehingga akhirnya mereka memperoleh kemenangan. Ketika mereka menceritakan hal itu kepada murid-muridnya di Damaskus, para muridnya menyatakan, bahwa shaikh Thaqiyyuddin tidak pergikemana-mana dan senantiasa mengajarkan ilmu di Damaskus. Beliau tutup usia pada tahun 829 H di Damaskus.³

B. Guru-guru shaikh Thaqiyyudin Abu Bakar

Shaikh Thaqiyyuddin Abu Bakr merupakan seorang tokoh yang haus akan ilmu, beliau mengembara untuk mendalami serta mengasah intelektual beliau ke berbagai ulama-ulama besar. Adapun guru beliau diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Syaikh Abul 'Abbas Najmuddin Ahmad bin 'Utsman bin 'Isa al-Jaabi;
2. Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Sulaiman ash-Sharkhadi;
3. Syaikh Syarafuddin Mahmud bin Muhammad bin Ahmad al-Bakri;
4. Syaikh Syihaabuddin Ahmad bin Sholeh az-Zuhri;

² Ibid.

³ Budi, "Biografi imam al Husaini al Hishni", <http://www.laduni.id/post/read/47200/biografi-imam-al-husaini-al-hishni>. Diakses pada tanggal 11 Juni 2020.

5. Syaikh Badruddin Muhammad bin Ahmad bin 'Isa;
6. Syaikh Syarafuddin 'Isa bin 'Utsman bin 'Isa al-Ghazi;
7. Syaikh Shadrudin Sulaiman bin Yusuf al-Yaasufi.⁴

Itulah guru-guru dari shaikh Thaqiyyudin Abu Bakr, yang mana beliau menyerap dan belajar dengan tekun kepada beliau-beliau itu sehingga shaikh Thaqiyyuddin terkenal dengan keluasan serta kedalaman ilmu agamanya.

C. Karya-karya shaikh Thaqiyyudin Abu Bakar

Beliau merupakan ulama yang sangat produktif, ini dibuktikan dengan karya beliau yang banyak serta bernilai tinggi, yang diantara karya beliau adalah:

1. *Daf'u Syubahi Man Syabbaha Wa Tamarrada Wa Nasaba Dzalika Ila asy-Sayyid al-Jalil al-Imam Ahmad.*
2. *Syarah Asmaullah al-Husna.*
3. *At-Tafsir.*
4. *Syarah al-Arbain an-Nawawi;*
5. *Ta'liq Ahadits al-Ihya;*
6. *Kifayatul Akhyar;*
7. *Syarah an-Nihayah;*
8. *Syarah Tanbih (5 jilid);*
9. *Talkhish al-Muhimmaat (2 jilid);*

Kesemuanya itu merupakan buah tangan shaikh Thaqiyyuddin Abu Bakr yang diharapkan akan bermanfaat bagi kaum muslimin dan dapat dijadikan rujukan dalam memahami masalah agama.

⁴ Ibid.

D. Pembahasan kitab *Kifāyatul Akhyār* tentang pernikahan

1. Pengertian Nikah

Sheikh Taqiyudin Abu Bakar dalam Kitab *Kifāyatul Akhyār* menjelaskan:

النكاح في اللغة الضم والجمع.

Perkataan nikah menurut bahasa berarti: kumpul.

يقال نكحة الأشجار إذا التف بعضها على بعض.

Kalau diucapkan: *Nakahatil asyjaaru*, artinya, pepohonan itu menyatu dan saling melilit.

وفي الشرع عبارة عن العقد المشهر المشتمل على الأركان والشروط.

Sedangkan menurut istilah, kata nikah berarti: akad yang telah masyhur yang mengandung rukun-rukun dan syarat-syarat.

ويطلق على العقد وعلى الوطاء لغة, قاله الزجاج.⁵

Terkadang digunakan juga dengan arti: Akad dan *wathi'* (bersetubuh), dalam lughat, begitulah kata Az-Zajjaj.⁶

Sementara itu Al-Azhati berkata: Asal arti kata nikah dalam kalam Arab adalah *wathi'*. Kawin disebut nikah, karena kawin itu menjadi sebab *wathi'*. Al Farisi berkata: Orang Arab membedakan antara akad nikah dan *wathi'* dengan perbedaan yang halus. Kalau orang Arab mengatakan: Dia telah menikahi si fulanah atau menikahi anak perempuan si fulan atau adik perempuan si fulan, maka yang dimaksud adalah akad nikah dengan fulanah. Sedangkan kalau dia mengatakan: Saya menikahi perempuanku atau istriku maka maksudnya tentu *wathi'*.⁷

⁵ Al-Imam Taqiyuddin Abi bakrin, *Kifayatul AkhyarFi Hali Ghoyati Al-Ikhtisor* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II: 36.

⁶ Imam Taqiyuddin Abu bakar, *Kifayatul Akhyar*, terj. Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa (Yogyakarta: Bina Iman, 2017), 77.

⁷ Ibid., 78.

Al Jauhari berkata: Makna nikah adalah *wathi'*. Terkadang berarti akad nikah. Para ulama berselisih pendapat mengenai lafadz nikah, apakah hakikat kata itu?. Dalam hal ini ada bermacam wajah yang diberitakan oleh *Al-Qadhi* Husain:

- a. Lafaz nikah pada makna hakikatnya adalah *wathi'* dan pada majaznya adalah akad.
- b. Pada hakikat adalah akad dan pada majaznya adalah *wathi'*, Wajah kedua inilah yang shahih sebagaimana yang dishahihkan oleh *Al-Qadhi* Abu Thayyib. Beliau berpanjang lebar mengemukakan dalil untuk wajah yang kedua ini. Dan dengan wajah yang kedua ini juga, Al Mutawali memastikan kebenarannya, dengan ini al Qur'an dan Sunnah menerangkan. Allah Ta'ala berfirman:

فَانكُحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ.

“Nikahlah kalian dengan wanita yang kalian senangi”.⁸

Sementara itu Rasulullah SAW bersabda:

انكحوا الولود.

“Kawinlah (nikahilah) olehmu perempuan yang dapat memperbanyak anak”.

Begitu pula disamping Hadist yang tersebut di atas ada lagi Hadis-hadis yang lain. Sedangkan wajah ketiga: Kata nikah itu hakikatnya dalam arti akad dan *wathi'* tanpa sekutu.

2. Dalil atau dasar menikah

Berkata shaikh Abu Syujak:

وَالنِّكَاحُ مُسْتَحَبٌّ لِمَنْ اِحْتَاَجُ اِىَّهِ.⁹

⁸ QS. an-Nisa' (4): 3.

Nikah itu disunnahkan atas orang yang berhajat menikah.

Sedangkan dalam al Qur'an, Allah SWT berfirman:

وَأَنْكَحُوا الْأَيَّامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ.

“Nikahkanlah orang-orang yang bujangan diantara kalian dan orang-orang baik dari budak dan amah kalian”.¹⁰

Juga dalam hadist dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

تَنَاقَحُوا تَكْتُرُوا فَأَعْنِي أَبَاهِي بِكُمْ الْأُمَّمَ.

“Saling menikahlah kalian, supaya kalian menjadi banyak. Karena, aku akan berbangga dihadapan umat-umat sebelum kalian, dengan banyaknya kalian”.

Kemudian manusia itu dibagi atas dua macam:

a. Orang yang ingin menikah

Yaitu orang yang dikatakan oleh pengarang sebagai ‘orang yang berhajat menikah’. Orang yang ingin menikah itu ada kalanya mempunyai ongkos-ongkos untuk menikah dan ada kalanya tidak mempunyai ongkos.

Apabila mempunyai ongkos untuk menikah, maka disunnahkan menikah, baik orang itu tekun beribadah atau tidak, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنْهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ
وَجَاءٌ¹¹

“Hai golongan pemuda! Barang siapa diantara kalian mampu untuk mencari ongkos menikah, maka hendaklah ia beristri. Karena, beristri itu dapat membuat mata lebih terpejam dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak sanggup mencari ongkos menikah, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu dapat memperlemah sahwat baginya”.

⁹ Al-Imam Taqiyuddin, *Kifayatul AkhyarFi Hali.*, II: 37.

¹⁰ QS. an Nur (24): 32.

¹¹ Al-Imam Taqiyuddin, *Kifayatul AkhyarFi Hali.*, II: 37

Kata *bā'ah* menurut bahasa bermakna *jimak* (bersetubuh), diambil dari kata *mubā'ahi*, yakni rumah yang ditempati. Lalu akad nikah dikatakan *bā'ah* karena orang yang menikah dengan perempuan itu berarti menempatkan perempuan tersebut di dalam rumahnya.¹²

Para ulama berselisih pendapat mengenai makna *bā'ah* ini, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah *jimak*, sehingga takdirnya kalam: Barang siapa kuat *jimak* diantara kalian lantaran kemampuannya mencari ongkos nikah, maka hendaklah menikah. Dan barang siapa tidak kuat *jimak* karena tidak mampu mencari ongkos nikah, hendaklah berpuasa untuk memutus keburukkan maninya seperti keburukkan mani yang diputus oleh hancurnya buah pelir. Kemudian ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud *bā'ah* adalah ongkos menikah.

Hadist ini mengandung arti perintah menikah bagi orang yang mampu dan nafsunya ingin menikah. Perintah ini adalah sunnah menurut ulama Syafi'iyah dan semua ulama, demikian menurut imam Nawawi. Menurut imam Ahmad: Orang yang mampu dan ingin sekali menikah, maka wajib menikah atau menggundik kalau khawatir zina. Perkataan imam Ahmad ini merupakan satu wajah bagi ulama Syafi'i.

Sedangkan apabila ada orang yang ingin sekali menikah, tetapi tidak mampu mengadakan ongkos-ongkosnya, seperti maskawin dan sebagainya, maka yang lebih utama bagi orang ini adalah tidak usah menikah tetapi hendaknya ia melemahkan syahwatnya dengan

¹² Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar.*, 79.

berpuasa, kalau syahwatnya tidak dapat melemah dengan berpuasa, maka tidak perlu memperlemah syahwatnya dengan kapur barus atau semisalnya, melainkan sebaiknya menikah saja. Boleh jadi Allah SWT memberi kecukupan terhadap orang itu dari anugerah-Nya dengan sebab menikah itu.¹³

- b. Orang yang tidak ingin menikah, orang semacam ini ada dua keadaan:
- 1) Tidak mempunyai ongkos untuk menikah, orang ini makruh untuk menikah. Karena, kalau ia menikah, ia akan menanggung kewajiban yang tidak dapat ia penuhi tanpa ia sendiri menghajatnya.
 - 2) Orang yang mempunyai ongkos menikah, tetapi tidak berhajat untuk menikah, ada kalanya karena lemah lantaran telah dikebiri atau mempunyai penyakit terus-menerus, orang semacam ini makruh untuk menikah. Kalau orang tidak mempunyai penyakit, sedangkan ia mempunyai ongkos untuk menikah maka tidak makruh andaikata menikah. Meskipun begitu tekun beribadah adalah lebih utama baginya.

3. Perihal akad nikah

Berkata shaikh Abu Syujak:

وَلَا يَصِحُّ عَقْدُ النِّكَاحِ إِلَّا بِوَالِي ذَكَرٍ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ. وَيَفْتَقِرُ الْوَالِي وَالشَّاهِدَانِ إِلَى سِتَّةِ شُرُوطٍ.¹⁴

Akad nikah tidak sah jika tidak ada wali laki-laki dan dua orang saksi laki-laki yang adl (lurus). Wali dan saksi ini memerlukan enam syarat.

¹³ Ibid.

¹⁴ Al-Imam Taqiyuddin, *Kifayatul AkhyarFi Hali.*, II: 38.

Wali merupakan salah satu dari rukun nikah. Dalam artian bahwa tidak akan sah pernikahan jika tidak ada wali.

a. Syarat bagi wali

Adapun enam syarat seorang wali dan saksi adalah sebagai berikut:

الاسْلَامُ, وَالْبُلُوغُ, وَالْعَقْلُ, وَالْحُرِيَّةُ, وَالذُّكُورَةُ, وَالْعَدَالَةُ, اِلَّا
اِنَّهُ لَا يَفْتَقِرُ نِكَاحُ الذَّمِيَةِ اِلَى اسْلَامِ الْوَالِي, وَلَا نِكَاحُ الْاِمَّةِ اِلَى
عَدَالَةِ السَّيِّدِ¹⁵

Enam syarat tersebut adalah: Islam, baligh, berakal, sifat merdeka, laki-laki serta sifat adl. Akan tetapi pernikahan perempuan kafir dzimmi tidak membutuhkan islamnya wali, serta untuk pernikahan budak tidak memerlukan syarat adlnya majikan.

Wali bagi perempuan muslimah tidak boleh dari orang kafir.¹⁶ Allah berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ, بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ¹⁷

“Para lelaki mukmin dan para wanita mukminah itu sama lain saling mengasihi, saling membantu”.

Seorang kafir tidaklah pula merupakan pembantu bagi wanita muslimah dikarenakan beda agamanya, maka ia tidak boleh menjadi wali. Allah SWT berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اَوْلِيَاءَ, بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ
بَعْضٍ

*“Hai orang-orang beriman! Janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai pembantu, orang yahudi dan nasrani itu satu sama lain saling membantu”.*¹⁸

Diambil dari ayat ini, maka orang kafir boleh menjadi wali perempuan yang kafir, dalam hal orang kafir menjadi wali terhadap

¹⁵ Ibid., 39.

¹⁶ Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar.*, 105.

¹⁷ Al-Imam Taqiyuddin, *Kifayatul AkhyarFi Hali.*, II: 38.

¹⁸ Ibid.

orang kafir itu harus adil dalam agamanya. Jikalau ternyata orang kafir yang menjadi wali itu melakukan hal-hal yang diharamkan, maka imam Rafi'i berkata: Tindakan orang kafir itu menikahkan perempuan kafir, sama halnya dengan orang muslim yang fasid menikahkan anak perempuannya.¹⁹

Adapun 'baligh, berakal' ini mengecualikan anak kecil dan orang gila, sebab keduanya itu berada dibawah perwalian dikarenakan pandangan mengenai kebaikan dirinya sendiri tidak sempurna maka tidak menjadi wali untuk orang lain.

Sedangkan 'merdeka' disini adalah mengecualikan sifat perbudakkan, jadi budak (hamba sahaya) tidak boleh menjadi wali dengan alasan budak itu tidak dapat menguasai dirinya sendiri. Kecuali ketika seorang budak tersebut diminta untuk menjadi wakil menerima (kabul) nikah dengan seizin tuanya, maka sah tanpa adanya khilaf.

Sementara yang dimaksud laki-laki ialah mengecualikan sifat laki-laki, jadi, orang perempuan ataupun banci tidak boleh menjadi wali nikah. Adapun 'adl ialah mengecualikan selain sifat 'adl dalam artian orang fasik ketika menjadi wali terdapat khilaf, menurut madzab yang kuat tidak boleh menjadi wali nikah, selain itu juga karena sabda Nabi SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ مُرْتَدٍّ²⁰

"Tidak ada nikah kecuali dengan wali yang mursyid (pintar)".

¹⁹ Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar.*, 105.

²⁰ Al-Imam Taqiyuddin, *Kifayatul AkhyarFi Hali.*, II: 38.

Imam Rafi'i berkata: sebenarnya kebanyakan ulama mutaakhirin terutama ulama khurasan membolehkan orang fasik menjadi wali dan pendapat ini yang dipilih oleh ar Ruyani, kata imam Nawawi: imam Ghazali berkata sebenarnya ketika kita mencabut kewalian orang fasik maka kewalian tersebut akan jatuh pada seorang hakim yang kita menuduhnya fasik pula.

Jadi apabila seorang wali fasik tidak menjadi wali maka tidak ada wali lagi yang selainya. Adapun ketika ia bertaubat maka kata al Baghawi boleh menikahkan segera. Bahwa apa yang terdapat pada syarat wali ini berlaku juga untuk saksi.

b. Hukum pernikahan beda majelis

Berkaitan dengan keabsahan hukum nikah beda majelis, Shaikh

Thaqiyuddin Abu Bakar menjelaskan:

يشترط في صحة عقد النكاح حضور أربعة: ولي وزوج وشاهدي عدل.

Disyaratkan sahnya akad nikah apabila dihadiri oleh hadirnya empat orang yaitu: wali, suami dan dua orang saksi yang 'adl.

ويجوز ان يوكل الولي والزوج, فلو وكل الولي والزوج أو أحدهم أو حضر الولي ووكيله وعقد الوكيل لم يصح النكاح لأن الوكيل نائب الولي والله اعلم²¹

Boleh juga wali atau suami mewakilkan kepada orang lain, dan apabila wali atau suami sudah mewakilkan sedangkan wali atau suami tersebut turut pula hadir serta wakil tadi melaksanakan akad maka nikahnya tidak sah karena wakil sebenarnya adalah sebagai pengganti ketika tidak ada ditempat.

Mengapa perlu adanya wakil, ini dengan alasan adanya

keterkaitan dengan tugas seorang saksi bahwa saksi harus orang yang

²¹ Al-Imam Taqiyuddin, *Kifayatul AkhyarFi Hali.*, II: 51.

benar-benar dapat diterima kesaksiannya serta harus mendengar, melihat dan mengetahui bahasa kedua pihak yang berakad.²²

Dapat dimaklumi bahwa suatu redaksi akad dapat diketahui dengan cara mendengarkan saja, namun bobotnya tidak sampai ketinggian keyakinan apabila tidak dapat melihat secara langsung dengan mata kepala sendiri.

Dalam artian inilah sikap ulama terutama kalangan Syafi'i yang selalu bersikap hati-hati (*ihtiyat*) dalam menetapkan suatu hukum terlebih masalah akad nikah. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya persyaratan bersatu majelis bukan hanya menyangkut kesinambungan waktu akan tetapi mengandung persyaratan lain yakni *al mu'ayanah* kedua belah pihak sama hadirnya secara fisik dalam satu tempat dengan alasan bahwa persyaratan dapat melihat secara nyata dan langsung prosesi akad nikah.²³

²² Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar.*, 109.

²³ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (analisis yurisprudensi dengan pendekatan ushuliyah)* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 8.